

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: HK.01.07/F/ 392 /2023

TENTANG

**PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA PADA
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah serta untuk akuntabilitas pengelolaan Barang Milik Negara pada Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan dilaksanakan secara efektif dan efisien;
- b. bahwa berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah antara Kementerian Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin Aceh tentang Hibah Barang Milik Negara yang berasal dari Sekretariat Jenderal Tenaga Kesehatan Nomor: 028/15382/2022 dan Nomor: KN.02.05/F.1/12342/2022 tanggal 15 November 2022;
- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Hibah antara Kementerian Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin Aceh tentang Barang Milik Negara yang berasal dari Sekretariat Jenderal Tenaga Kesehatan Nomor: 028/15383/2022 dan Nomor: KN.02.05/F.1/12343/2022 tanggal 15 November 2022;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, dipandang perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Penghapusan Barang Milik Negara pada Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 757);
 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181 Tahun 2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1817);
 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Menteri Kesehatan Selaku Pengguna Barang Kepada Pimpinan Tinggi Madya Dan Kuasa Pengguna Barang Dalam Pengelolaan Barang Milik Negara Di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1207);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2020 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan Di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1539);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1292);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN.

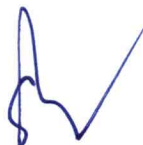
KESATU : Barang Milik Negara pada Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan yang dilakukan Penghapusan sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Barang Milik Negara berupa Alat Kesehatan sebanyak 5 (ima) unit yang dihapuskan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dengan nilai perolehan sebesar Rp5.198.559.300,00 (Lima Milyar Seratus Sembilan Puluh Delapan Juta Lima Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Rupiah) dihapus dari Aplikasi SIMAK-BMN dengan menggunakan menu transaksi Penghapusan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Pelaksanaan Pemusnahan Barang Milik Negara menjadi tanggung jawab Sekretaris Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan.
- KEEMPAT : Pengguna Barang bertanggung jawab dalam pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara dan melaporkan hasilnya kepada Menteri Kesehatan melalui Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 28 Februari 2023

a.n. MENTERI KESEHATAN
DIREKTUR JENDERAL TENAGA KESEHATAN,



ARIANTI ANAYA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: HK.01.07/F/ 392 /2023
TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA PADA
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN

DAFTAR BARANG MILIK NEGARA SELAIN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN YANG DISETUJUI UNTUK DIHIBAHKAN
DARI SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN KEPADA RSUD dr. ZAINOEL ABIDIN ACEH

No	Nama Barang	Kode Barang	Lokasi Barang	Merk/Type	NUP	Tahun Perolehan	Kuantitas	Nilai Perolehan (Rp)	Nilai Buku (Rp)	Kondisi
1	Set Laparoscope	3070104161	RSUD dr. Zainoel Abidin	KARL STORZ	23	2009	1	188.372.800,00	-	Baik
2	Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan Lainnya	3070105999	RSUD dr. Zainoel Abidin	KARL STORZ	44	2009	1	694.674.750,00	-	Baik
3	Rectoscope	3070121043	RSUD dr. Zainoel Abidin	KARL STORZ	15	2009	1	624.635.000,00	-	Baik
4	Laparascopi	3080141144	RSUD dr. Zainoel Abidin	KARL STORZ	15	2009	1	3.190.558.250,00	598.229.671,00	Baik
5	Harmoni Generator	3080158002	RSUD dr. Zainoel Abidin	HARMONIC SCAPEL	17	2009	1	500.318.500,00	93.809.719,00	Baik
Jumlah								5.198.559.300,00	692.039.390,00	

a.n MENTERI KESEHATAN RI
DIREKTUR JENDERAL TENAGA KESEHATAN

ARIANTI ANAYA